



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, berlaku sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi RUPMP yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Umum Penanaman Modal RUPM yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Pemerintah Pusat jangka panjang, berlaku sampai dengan tahun 2025.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perorangan warga Negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanaman Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
13. Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan Hukum atau tidak berbadan Hukum.
15. Penanam Modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
21. Pelayanan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pengendalian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat OSS adalah Online Single Submission yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) RUPMK disusun dengan tujuan sebagai acuan perencanaan penanaman modal bagi pihak yang terkait dalam menyusun kebijakan Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
    2. persebaran penanaman Modal di seluruh Daerah;
    3. Fokus Pengembangan agroindustri, pariwisata, dan Ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, infrastruktur, dan energi;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
    5. pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
    6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
    7. promosi Penanaman Modal.

- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. Tahap I (Periode 2020 – 2021);
    2. Tahap II (Periode 2022 – 2023);
    3. Tahap III (Periode 2024 – 2025).
  - f. Pelaksanaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RUPMK mengacu kepada Naskah Akademik dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
  - (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN/ATAU INSENTIF

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan lembaga/Instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arahan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7.
- (3) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala DPMPTSP kepada Bupati untuk ditindaklanjuti.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP secara berkala menetapkan sektor usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam penanaman modal;
- (2) Penetapan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan penanaman modal dalam hal:
  - a. akses terhadap sumber daya alam;
  - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
  - c. pemberian insentif.

- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
  - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
  - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
  - c. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan keamanan yang kondusif dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal melalui kerjasama dengan masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat mencabut izin penanaman modal apabila:
  - a. adanya kekeliruan dalam penerbitan izin;
  - b. tidak terpenuhinya salah satu syarat oleh pananaman modal;
  - c. diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum;
  - d. telah nyata-nyata merusak lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan tim independen yang ditunjuk untuk itu; atau
  - e. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- (2) Untuk memberikan perlindungan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong Penanaman Modal melalui kerjasama dan kemitraan dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi di lokasi penanaman modal.
- (3) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk penggunaan bahan baku, pemasaran, usaha bersama (*joint venture*), bantuan modal usaha, hubungan inti plasma, dan pembinaan manajemen.



BAB V  
TENAGA KERJA

Pasal 9

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan perusahaan penanaman modal memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 14 September 2020  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN  
2020-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2020-2025

A. PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 digariskan bahwa untuk memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Hal itu dicapai dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2025, diharapkan tingkat kesejahteraan penduduk di Tanah Bumbu dapat mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di Kabupaten/ Kota lain yang maju di Pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita diharapkan dapat bertumbuh. Hal ini memerlukan peningkatan perekonomian wilayah yang progress, stabil, dan tetap menjaga keseimbangan antar generasi dalam mengelola sumber daya alam. Diperlukan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan kerakyatan secara terpadu, peran Pemerintah dan kualitas infrastruktur fisik, potensi daya tarik terhadap investasi asing dan keterbukaan dalam perdagangan dan jasa. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Bumbu serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Tanah Bumbu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Bumbu menjadi kriteria untuk diimplementasikan bersama pembangunan yang dilaksanakan.

Peran Pemerintah Daerah sebagai perencana, pelaksana, pengendali, serta pengawas dalam proses pembangunan, memerlukan alat dan cara melalui kerangka anggaran dan kerangka regulasi dalam memfasilitasi pembangunan sektoral dan lintas sektoral. Pemerintah Daerah memerlukan

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang ditetapkan dengan pengkajian, dan uji relevansi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Isi kebijakan dan lingkungan imlementasi dari RUPM memerlukan syarat *good governance* secara keterlibatan, partisipatif dan melembaga dari *stakeholders*, termasuk investor.

Arah pembangunan melalui RUPMK adalah untuk kesejahteraan rakyat, di mana termasuk terhadap tingkat pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga. Pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu secara umum selama 2013 sampai dengan 2017 bertumbuh sedikit lebih rendah (3,54%) dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi (4,73%). Selama kurun waktu 2013-2017 pola laju pertumbuhan mengalami perlambatan selama tahun 2015 dan 2016 kemudian menaik lagi di tahun 2017. Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu terutama disebabkan karena aktivitas ekonomi kabupaten ini masih tergantung pada sumber daya primer pertanian dan pertambangan. Selama periode ini terjadi penurunan produksi karena penurunan harga komoditas primer kedua subsektor primer tersebut sehingga berdampak langsung terhadap penurunan kinerja ekspor dan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam hal tingkat pengangguran, kondisi di Kabupaten Tanah Bumbu berada di atas rata-rata tingkat pengangguran provinsi. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten ini rata-rata sebesar 6,76% pada tahun 2013- 2017 di atas rata-rata TPT provinsi sebesar 4,08%. Hal ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2013-2017 masih belum mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia di kabupaten ini. Tantangan yang harus dihadapi adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh berbagai sektor sehingga relatif tinggi untuk mengantisipasi meningkatnya angkatan kerja baru. Indikator ekonomi lainnya adalah tingkat kemiskinan yang menunjukkan pola serupa dengan indikator lainnya. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Belum ada penurunan pada tingkat persentase penduduk miskin di kabupaten dengan tingkat rata-rata sebesar 5,31% di atas rata-rata provinsi sebesar 4,87%. Tantangan besar adalah perlu serangkaian upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif diterapkan untuk kabupaten ini.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, sangat diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2025 sebesar rata-rata 5,86%, maka kebutuhan investasi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2025 sebesar Rp 9.462 milyar. Investasi diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 7,8% per tahun, sehingga investasi pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian kabupaten ini. Untuk mencukupi kebutuhan investasi tersebut, investasi yang berasal dari swasta baik PMA dan PMDN diperlukan sebanyak Rp 7.706 milyar untuk tahun 2020-2025.

Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, Kawasan industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu. Aspek lainnya juga terkait tantangan di masa depan adalah pemberdayaan UMKM, masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, maka RUPMK Tanah Bumbu juga menetapkan pembangunan UMKM, bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier. Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan, berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Tindak lanjut kebijakan, juga memerlukan pemberian kemudahan dan/atau insentif, promosi dan pengendalian penanaman modal di daerah dengan "*priority & filtering*" untuk kesejahteraan sosial dan demi keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing dan akuntabel. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan penguatan aspek pengendalian. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Tanah Bumbu. Tahapan pelaksanaan sebagai implementasi perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

## B. ASAS DAN TUJUAN

### 1. Asas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan

Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal dengan berdasar asas sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. efisiensi dan berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. ramah terhadap lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

## 2. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

## C. VISI DAN MISI

### 1. Visi

Mengacu pada visi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD 2006-2025 adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU BERKUALITAS, ADIL DAN SEJAHTERA, SECARA BERKESINAMBUNGAN YANG DIRIDHAI ILAHI”. Maka visi yang ingin diwujudkan Penanaman Modal Daerah sampai tahun 2025 adalah :

TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI DAERAH YANG KONDUSIF, ADIL, BERKESINAMBUNGAN DAN BERKUALITAS.

Makna dari visi di atas adalah:

- 1) Iklim investasi yang kondusif ditandai dengan terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan dalam penanaman modal; adanya kepastian hukum dengan diimplementasikannya peraturan perundang-undangan.
- 2) Adil dalam mewujudkan keseimbangan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ditandai dengan adanya peningkatan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan melalui fasilitasi maupun bentuk pengembangan usaha lainnya.

- 3) Berkesinambungan dalam mendorong penanaman modal didukung oleh potensi sumber daya, infrastruktur, serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
- 4) Berkualitas dimaksud menunjukkan kondisi investasi yang maju yang ditandai dengan meningkatnya realisasi investasi.

## 2. Misi

Untuk mencapai perwujudan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

- 1) mendorong investasi daerah melalui industri dan perdagangan;
- 2) meningkatkan kualitas standar pelayanan;
- 3) mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;
- 4) mewujudkan kemitraan yang seimbang antara UMKMK dengan usaha besar;
- 5) melakukan fasilitasi pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

## D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah terdiri atas 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal, meliputi :
  - a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal, melalui :
    - 1) Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang telah terbangun untuk lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.
    - 2) Peningkatan koordinasi antar Lembaga/Instansi melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) di pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para investor dalam negeri dan luar negeri.
    - 3) Peningkatan upaya untuk menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi bagi penanam modal baik yang akan atau sudah menjalankan usaha di Daerah.
  - b. Optimalisasi Kerja Pelayanan Birokrasi dan Penyederhanaan Peraturan Terkait Perizinan, berupa :
    - 1) Pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    - 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
    - 3) Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
    - 4) Penerapan Standar Pelayanan tepat waktu dan tepat mutu.
  - c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan melalui :
    - 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
    - 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:
      - a) Pemberian informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;

- b) Pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
  - c) Fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
  - d) Pemberdayaan ketenagakerjaan melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD).
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- d. Harmonisasi Hubungan Industrial
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu diperlukan:
- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
  - 2) Regulasi untuk acuan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
  - 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.
- e. Penguatan dan Keterpaduan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan suatu sistem terpadu secara elektronik yang menyajikan informasi utama terkait potensi dan peluang investasi lintas sektoral secara komprehensif
- f. Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan bidang penanaman modal.
2. Persebaran Penanaman Modal, terdiri atas :
- Untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata, penanaman modal dilakukan secara lebih tersebar dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang bersifat spasial, berbasis potensi lokal dan terintegrasi baik antar wilayah, antar sektor dan antar fungsi,
  - b. Semakin meratanya ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi
- a. Pangan
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di Daerah yang lahannya masih

- cukup luas dan juga lahan yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan perdungan hak bagi petani kecil;
- 2) Pemberian pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan di daerah. Fasilitas pendukung yang akan diberikan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur;
  - 3) Peningkatan kapasitas produksi serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan pangan daerah;
  - 4) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
  - 5) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Tanah Bumbu.
  - 6) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.



- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
  - 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
  - 6) Memperlakukan sumber daya energi sebagai modal pembangunan dan tidak sebagai komoditas sumber devisa. Sesuai Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) atas komoditas batubara, hal tersebut dilakukan dengan upaya mengendalikan produksi, mengurangi porsi ekspor untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, dan moratorium pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batubara di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah :
- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati
  - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
  - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
  - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
  - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
  - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:
- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
  - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar.

Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

## 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

### a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. selain itu, juga Untuk mendorong tumbuhnya investasi dan meningkatnya daya saing perekonomian, pemerintah daerah menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif melalui:

- 1) Pemberian berbagai kemudahan pada pengembangan industri pionir dan prioritas,
- 2) Penyediaan dan ketercukupan prasarana dasar secara berkesinambungan,
- 3) Pemberian fasilitas, insentif pajak daerah dan retribusi.

### b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah, berupa :

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan sesuai kelayakan investasi; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal

### c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, sebagai berikut:

- 1) merupakan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 4) membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 7) menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;

- 9) melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
  - 10) menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
- d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Penilai/Verifikasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal terdiri dari unsur SKPD terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Tim Penilai/Verifikasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Besaran dan atau bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

#### E. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) PENANAMAN MODAL

Untuk menjaga agar arah pencapaian visi jangka panjang penanaman modal di Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam visi Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dirumuskan tahapan-tahapan pelaksanaan RUPM Kabupaten Tanah Bumbu dalam 3 (tiga) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap I jangka pendek,

tahap II jangka menengah menuju tahap III jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Tahapan pelaksanaan RUPM Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Tahap I (Periode 2020 - 2021)

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahapan lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. melakukan harmonisasi aturan-aturan hukum investasi di daerah dengan peraturan di atasnya;
2. memberikan kepastian dan kejelasan hukum untuk investasi;
3. melakukan penyederhanaan prosedur perizinan untuk investasi; dan
4. melakukan survey tentang informasi peluang usaha sektor unggulan.

Tahap II (Periode 2022 - 2023)

1. memberikan insentif dan kemudahan bagi penanam modal;
2. penyempurnaan SOP untuk pelayanan perizinan menuju ke pelayanan prima;
3. kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan;
4. melakukan pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi;
5. pendataan UMKMK potensial yang akan dimitrakan;
6. mencari pengusaha yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK;
7. melanjutkan dan mengokohkan peran Kawasan Industri Batulicin, yang mampu mendorong daya saing;
8. menyusun Sistem Informasi Penanaman Modal;

Tahap III (Periode 2024 - 2025)

1. melakukan review regulasi dan kebijakan penanaman modal;
2. dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan melalui media cetak dan elektronik;
3. mempromosikan potensi dan unggulan Kabupaten Tanah Bumbu melalui media cetak dan elektronik;
4. melakukan kemitraan antara pengusaha dengan UMKMK;
5. memantapkan implementasi Kawasan Industri Batulicin sebagai poros perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu;
6. mendorong Kabupaten Tanah Bumbu menjadi daerah industri yang ramah lingkungan;
7. mengoptimalkan sistem informasi penanaman modal on line;
8. pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

## F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Daerah memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. menjadikan RUPM sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2025.
2. mengimplementasikan skema insentif dan fasilitas investasi untuk industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Daerah.
3. memastikan pelaksanaan roadmap implementasi RUPM Daerah.
4. melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan.
5. SKPD/Lembaga teknis terkait di Daerah untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal dengan mengacu pada RUPM Daerah;
6. Tim verifikasi melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR       TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM PENANAMANMODAL  
 KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN  
 2020-2025

PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPM  
 KABUPATEN TANAH BUMBU

Visi :

Misi :

N O	FOKUS PENGEMBAN GAN	JANGKA PENDEK 2020-2021	JANGKA MENENGAH 2022-2023	JANGKA PANJANG 2024-2025
I	Bidang Pangan	Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal bidang pangan yang ada dan siap ditawarkan.	Peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung bidang pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.	Mendorong pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
		Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam bidang pangan dengan pelaku bisnis menengah dan besar.	Memberikan pelayanan dan fasilitas serta kemudahan bagi penanaman modal yang berkomitmen dalam pengembangan sektor pangan.	Mengefektifkan promosi dan membangun citra positif produk pangan Provinsi Kalimantan Selatan.
		Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha bidang pangan guna mendukung terciptanya <i>link and macth</i> dalam	Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan serta memberikan kemudahan akses distribusi guna mendorong pemerataan	Pengembangan subsektor strategis pendukungketahan pangan Kabupaten Tanah Bumbu, antara lain sektor pupuk dan benih.

		implementasi penanaman modal.	pangan daerah.	
		Menginisiasi dan mengimplementasikan <i>Green Investment</i> dalam bidang pangan.	Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.	Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai ( <i>value chain</i> ) distribusi pangan untuk mendukung pengembangan klaster-klaster agroindustri dan pengembangan ekonomi daerah.
		Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang pangan.		
	Bidang Infrastruktur	Memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis.	Percepatan pembangunan jalan, dan fasilitas pelabuhan serta bandara dalam memperlancar arus barang dan memfasilitasi percepatan penyelesaian persiapan proyek-proyek unggulan dan strategis serta mempercepat tumbuhnya kawasan industri terpadu.	Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam pengembangan industrialisasi skala besar.
		Memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-	Prioritas terhadap peningkatan kegiatan	Pengembangan infrastruktur baru dalam

	<p>proyek unggulan dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya serta mendorong tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p>	<p>penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS).</p>	<p>mendukung pengembangan industrialisasi skala besar serta menguatkan tumbuhnya kawasan industri terpadu.</p>
	<p>Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/kota lain.</p>	<p>Melakukan penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.</p>	<p>Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>).</p>
		<p>Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi serta sumber daya terkait yang mendorong pengembangan kegiatan penanaman modal yang berorientasi pada pengembangan usaha/industri kreatif.</p>	
<p>Bidang Energi</p>	<p>Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman</p>	<p>Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi</p>	<p>Mengurangi porsi ekspor batubara untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.</p>



		modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.	guna mendukung penguatan kawasan industri.	
		Fasilitasi proyek-proyek sektor ketenagalistrikan yang akan melakukan ekspansi dan yang berpotensi didorong untuk melakukan ekspansi.	Peningkatan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.	Optimalisasi potensi dan sumber energi sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar dan mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ( <i>knowledge-based economy</i> ).
		Promosi sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi.	Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan ( <i>renewable energy</i> ) dan air sebagai sumber daya energi.	
			Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi,	

			khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.	
			Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.	
II	Sektor Prioritas	Memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek subsektor prioritas agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.	Peningkatan penanaman modal untuk peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi dan industri sesuai potensi dan keunggulan lokal.	Pengembangan industrialisasi skala besar dalam subsektor prioritas.
		Penyusunan peta investasi subsektor prioritas ( <i>supply-demand</i> , potensi investasi, lokasi eksisting, maupun lokasi pengembangan).	Pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur subsektor-subsektor prioritas.	Menguatkan kawasan industri terpadu sebagai penggerak ( <i>prime mover</i> ) perekonomian daerah.
		Melakukan pemutakhiran data seluruh UMKMK di daerah, klasifikasi memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama subsektor prioritas.	Implementasi peta investasi subsektor-subsektor prioritas dengan promosi yang efektif.	Mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi ( <i>technopark</i> ).
		Fasilitasi koordinasi dan harmonisasi	Fasilitasi pemberian jaminan pasokan	Mengefektifkan promosi dan membangun citra

		kebijakan lintas sektor untuk mendorong investasi di subsektor prioritas.	energi, koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk subsektor-subsektor prioritas.	positif produk logam dasar Kabupaten Tanah Bumbu.
			Mengimplementasikan kemitraan UMKM dalam subsektor prioritas dengan pelaku bisnis menengah dan besar.	

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR